

KAPITALISME EKONOMI SYARIAH

Ahmad Budiman Sz

IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46,

Email:ahmadbudiman37@rocketmail.com

Abstract

Differences of Islamic economic system and capitalist economic system are not only its application but also philosophy. Above this different philosophy is structured target, different principles and norm. This matter because confidence of someone influence the way of approach in forming personality, behavioral, life style, and human being appetite. In broader context, confidence also influence attitude to others, resource, and environment. In capitalist system, God is retired. This Matter is reflected in concept "faire laissez" and "invisible hand". Through this philosophy, we can consider the target of capitalist economics only merely its growth for individual satisfaction. Islamic economic philosophy in general can be seen from al-Muthaffifin (1- 6). Allah said: 1) Woe to those who cheat. 2) (Namely) those who, when receiving the dose of other people they ask fulfilled. 3) And when they measure or weigh for others, they reduce. 4) It is not the people think that they will be resurrected Indeed. 5) On a great day. 6) (ie) the day (when) people are standing facing the Lord of the Worlds. But in its development has occurred mixing of two different systems. Islamic Economics is clearly differently from capitalist economy actually mixed the mortar in order to gain the maximum profit.

Keywords: *Capitalism, Islamic Economic*

Abstrak

Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif namun juga falsafahnya. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini karena keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan. Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan (retired God). Hal ini direfleksikan dalam konsep "laissez faire" dan "invisible hand". Dari falsafah ini kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekadar pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu. Falsafah ekonomi Islam secara umum dapat dilihat dari surat al-Muthaffifin ayat 1 sampai 6. Allah berfirman: 1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5) Pada suatu hari yang besar. 6) (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Namun dalam perkembangannya telah terjadi percampuran dari dua sistem yang berbeda ini. Ekonomi Syariah yang jelas-jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis justru dicampur adukan guna memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya (profit oriented).

Kata Kunci : *Kapitalisme, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Dekade ini boleh jadi periode keemasan bagi ekonomi syariah, terutama di Indonesia. Sejak tahun 2000 silam lebih dari 50 lembaga ekonomi berbasis syariah tumbuh dengan suburnya. Hal ini sangat wajar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sayangnya, di tengah *gemebyar* syariah, terselip berbagai kelemahan dan penyimpangan. Apalagi disinyalir lebih dari 80% dari lembaga yang ada belum mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah secara utuh.

Kesalahan pertama adalah produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. *Murabahah*, atau jual beli, entah itu berbentuk KPR, kredit kendaraan, dan sebagainya mendominasi tak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Tak beda dengan kredit konsumsi tradisional. Hanya saja elemen bunga disamarkan dengan elemen biaya dan margin profit. Mestinya, kalau mau *fair*, produk-produk lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *isthisma*,¹ juga tak kalah gencarnya dipasarkan.

Dalam beberapa hal, masyarakat juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut. Dengan persyaratan yang rumit serta birokrasi yang berbelit, lembaga syariah bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum *grass root*. Padahal, sejatinya, ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut.

Beberapa kalangan juga sering mengkritisi sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembentukan dan penunjukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seringkali lembaga-lembaga tersebut dicap sebagai produk formalitas belaka mengingat standardisasi *skill* dan *capabilities* orang-orang didalamnya tidak jelas. Dewan yang diharapkan dapat berkomitmen penuh dalam mengawasi produk, konsep, kinerja, maupun *policy* lembaga syariah kinerjanya sering mengecewakan. Anggota-anggotanya yang masih didominasi kiai-kiai *sepuh*, dirasa kurang mampu mengikuti pergerakan dan perkembangan ekonomi syariah yang bergerak dengan sangat cepatnya.²

Di lembaga syariah sendiri, penunjukan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga masih bias. Prinsip syariah, sejatinya membutuhkan 70% *moral heavy*, baru diikuti dengan *knowledge* dan

1 Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Peluang dan Tantangan*, (Jogjakarta: LPPI, 2001), hlm. 19.

2 M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 27.

appearance. Namun pada prakteknya, mereka justru dijejali hafalan-hafalan berbahasa arab dan diikutkan pelatihan instan. Terkadang etika bisnis dan konsep islami belum dikuasai secara komprehensif.

Celakanya, kekurangan-kekurangan ini makin diperburuk dengan sikap lembaga keuangan yang ada. Mereka memandang syariah semata-mata sebagai peluang pasar yang layak dimanfaatkan. Tindakan ini tentunya merupakan kejahatan ekonomi karena produk syariah menjadi alat para kapitalis untuk mengeduk untung sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Keberpihakan dan komitmen mereka terhadap kelangsungan dan perkembangan syariah itu sendiri masih patut dipertanyakan.³

Lebih parah lagi, beberapa bank membuka divisi syariah hanya untuk nasabah privat yang memiliki dana tak kurang dari Rp 500 juta. Jika demikian, tentunya keberpihakan lembaga keuangan menjadi diskriminatif dan tak lagi berperan pada kelangsungan hidup kaum *grass root*. Kapitalisme, dalam hal ini, dibalut dengan simbol-simbol syariah untuk kepentingan pemilik modal.

Dasar pemikiran sistem kapitalis berasal dari Adam Simth yang menurutnya kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apasaja asal masyarakat mau membayar. Dalam sistem ekonomi kapitalis manusia berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan menghindari kerugian. Kapitalis sangat erat dengan hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu. Kapitalis juga disebut dengan sistem persaingan bebas. Siapa yang mampu memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai kapitalisme.

3 Erwin Febrian Safra, *Kapitalisme Ekonomi Syariah*, lihat www.erasmuslim.com.

Sistem ekonomi kapitalis di pengaruhi semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis diantaranya adalah, kebebasan memiliki harta secara perseorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas dan ketimpangan ekonomi. Sedangkan kebaikan sistem ekonomi kapitalis diantaranya adalah kebebasan, meningkatkan produksi dan profit motif. Sedangkan kecenderungan kelemahan sistem kapitalis adalah tidak merata, tidak selaras, maksimal profit, krisis modal, materialis dan mengesampingkan kesejahteraan.

PEMBAHASAN

Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif. Namun mulai dari falsafahnya sudah berbeda. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini karena keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan.

Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan (*retired God*). Hal ini direfleksikan dalam konsep "*laissez faire*" dan "*invisible hand*". Dari falsafah ini kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekadar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu.

Begitu pula dengan norma-norma ekonomi. Karena peran Tuhan sudah ditiadakan, semua hal diserahkan kepada individu. Akibatnya dalam sistem kapitalis kepemilikan individu menjadi absolut. Norma-norma yang dibangun berdasarkan pada individualisme dan utilitarianisme. Setiap barang dianggap baik selama bernilai jual. Tidak

ada batasan ataupun norma yang jelas, baik dan buruk diserahkan kepada individu masing-masing. Dari sinilah kerusakan berawal. Terjadi kedzaliman terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial, perusakan alam, dan sebagainya. Semuanya terjadi demi meraih kepuasan individu tanpa dibatasi oleh norma-norma agama.

Falsafah ekonomi Islam secara umum dapat dilihat dari surat al-Muthaffin ayat 1 sampai 6. Allah berfirman: 1) *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.* 2) *(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.* 3) *Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* 4) *Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.* 5) *Pada suatu hari yang besar.* 6) *(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.*

Ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang erat antara agama, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari Akhir, perilaku ekonomi, dan sistem ekonomi. Karena itu, dari sisi tujuannya, ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam rangka ibadah kepada Allah.

Umat Islam juga meyakini Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Karena itu, pemilik hakiki bumi dan seisinya adalah Allah. Manusia hanya diberi hak pakai (sebagai amanah). Karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan otorisasi *Syara'* (berdasarkan norma-norma Islam). Hal ini karena apa pun yang dilakukan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Dampak positifnya adalah manusia akan senantiasa hati-hati dalam bertindak dan akan selalu memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.

Dengan falsafah tersebut, dalam konsep kepemilikan misalnya, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Abdul Sami' al-Mishri dalam *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2006) merinci konsep kepemilikan. *Pertama*, kepemilikan hanya ada dalam area yang tidak menimbulkan kedzaliman bagi orang lain. *Kedua*, tidak semua barang bisa dimiliki individu. Barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak tidak bisa dimiliki, seperti padang rumput, sumber air dan sumber energi. *Ketiga*, terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah (zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya). *Keempat*, kepemilikan harus didapatkan dengan jalan halal.

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam yakni al-Quran dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Secara umum, ekonomi Islam atau ekonomi syariah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara-cara islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada al-Quran dan al-Hadits. Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam.

Ekonomi Islam tidak mendikotomikan antara aspek normative dan positive dalam ilmu. Dalam pandangan positivisme, ekonomi (konvensional) hanya mempelajari perilaku ekonomi manusia yang ada, dan memisahkan aspek “petunjuk” yang datang dari selain individu pelaku ekonomi, seperti kebijakan pemerintah ataupun etika sosial. Aspek ini dipandang sebagai sesuatu yang normatif. Ekonomi Islam mempelajari apa yang (akan dan telah) terjadi pada individu dan masyarakat yang perilaku ekonominya diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar perilaku individu yang rasional Islami. Rasional Islami disini tidak dimaknai sebagai rasional sempit, melainkan perilaku logis bagi setiap individu yang sadar dan perhatian untuk memperoleh Falah (kesejahteraan atau kebahagiaan). Hal ini menuntut manusia untuk bervisi dan berprinsip jangka panjang. Dalam hal tertentu, manusia akan mengorbankan kepentingan duniawinya untuk mendapatkan kesejahteraan akhirat atau melakukan tindakan etis yang mengorbankan kepentingan individu atau material demi memperoleh Masalah yang lebih besar. Perilaku etis dipandang sebagai perilaku rasional ketika sejalan dengan nilai-nilai Falah.

Kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam didasarkan atas dua hal, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relative. Kebenaran mutlak hanya berasal dari wahyu Ilahi (al-Qur'an dan Sunnah) dan turunannya, sedangkan kebenaran relatif bersumber dari fenomena alam semesta. Ketika kebenaran ditemukan dari wahyu, maka tetap dianggap sebagai kebenaran ilmiah meskipun tidak dijumpai fakta yang cukup mendukung. Namun, kebenaran yang diperoleh dari pengamatan fakta baru dapat dikatakan sebagai kebenaran ketika tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Jika kebenaran faktual ini belum didukung oleh kebenaran wahyu, maka belum dapat dianggap sebagai ilmu ekonomi Islam melainkan sebagai bukti sementara dan sebatas proses untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thoyyibah*). Dalam konteks ekonomi, tujuan falah dijabarkan ke dalam beberapa tujuan antara, yaitu; (1) mewujudkan kemaslahatan umat, (2) mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan, (3) membangun peradaban yang luhur, dan (4) menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Pilar ekonomi Islam adalah moral. Hanya dengan moral islami inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi

Islamlah falah dapat dicapai. Moralitas islam berdiri di atas postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dari moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transcendental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi suatu aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula membuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah social dan perilaku ekonomi yang secara Islami adalah abash. Nilai-nilai tersebut adalah: Adil, *Khilafah*, dan *Takaful*.

Moralitas dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yaitu: (1) penghapusan riba, (2) pelembagaan zakat, (3) penghapusan yang haram, dan (4) pelarangan gharar.

Sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara. Tiap sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqulkhairat*) sekaligus kerja sama dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat, jujur, terbuka, dan adil sehingga harga yang tercipta adalah harga yang wajar dan adil.

Eksistensi peran pemerintah bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar, tetapi merupakan derivasi dari *kekhalifahan* dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) untuk merealisasikan *falah*. Secara umum, peranan pemerintah ini akan berkaitan dengan (1) upaya

mewujudkan konsep pasar yang Islami serta (2) upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Kewajiban merealisasikan *falah* pada dasarnya merupakan tugas seluruh pelaku ekonomi, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan ummat.

Ilmu ekonomi konvensional yang didominasi faham kapitalis barat telah menguasai pemikiran ekonomi saat ini. Perkembangan yang begitu pesat melalui proses panjang lebih dari satu abad telah menjadi suatu disiplin ilmu yang begitu maju dan canggih menjadikan satu paradigma manusia modern.

Karena itu pula, ada satu pertanyaan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu apakah Ilmu Ekonomi Islam benar-benar ada dan diperlukan, mengingat ilmu ekonomi telah tersedia dalam bentuknya yang sudah berkembang.⁴

Ketika dasar argument yang digunakan adalah bahwa definisi kebahagiaan sekedar cita rasa, hedonisme material, kepentingan individu, dan kesenangan jasmaniyah, maka sangat rasional jika Ilmu Ekonomi Islam tidak perlu lagi dikembangkan. Kebahagiaan atau kebutuhan manusia di samping seperti tersebut di atas menyertakan pula aspek humanitarian, aspek spiritual, dan aspek non materi. Bukti yang mendukung argument tersebut adalah bahwa kemajuan materiil tidak dengan sendirinya menjadi puncak kebahagiaan dan keharmonisan social dapat kita amati dan kita rasakan dalam kehidupan.

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi

4 Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: GIP, 2000), hlm. 73.

dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam.⁵

Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip *derivative* yang menjadi cita-cita dan cikal bakal ekonomi Islam. Ketiga prinsip tersebut adalah *multiple ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (keadilan social). Di atas semua konsep dan prinsip dibangunlah konsep akhlak yang memayungi semua prinsip. Akhlak menempati posisi paling atas karena tujuan utama dakwah Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia.⁶

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah⁷

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil,

5 Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: UPFE-UMY, 2006), hlm. 6.

6 Ibid., hlm. 7.

7 Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 46.

kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam al-Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

Kesatuan (*unity*)

Keseimbangan (*equilibrium*)

Kebebasan (*free will*)

Tanggungjawab (*responsibility*)⁸

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*⁹

Ekonomi Islam atau ekonomi Syariah pada dasarnya muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad ke-7

⁸ Abdullah Abdul Husin at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Jogjakarta: Magistra Insani, 2004), hlm. 76.

⁹ Q.S. Al-Baqoroh (2) ayat: 275.

M karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam berkehidupan bermasyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Sejarah ekonomi syariah pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Diversifikasi praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat muslim setelah masa Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Periodisasi sejarah pemikiran ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi periode pertama (masa awal Islam-450 H/ 1058 M), periode kedua (450-850 H/ 1058-1446 M), periode ketiga (850-1350 H/ 1446-1932 M), dan periode kontemporer (1350- Hijriah sampe sekarang/ 1932 Masehi sampe skarang). Periodisasi ini masih didasarkan pada kronologikal (urutan waktu) semata, bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran.

Dimungkinkan terjadi transfer pemikiran ekonomi dari Islam ke Barat pada abad pertengahan, sebagaimana juga terjadi pada ilmu pengetahuan secara umum. Banyaknya kesamaan/ kemiripan antara pemikiran sarjana Muslim dengan Barat, praktik ekonomi, dan sejarah transfermasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat memunculkan beberapa dugaan, yaitu (a) terjadi dua kebetulan yang sama antara sarjana Muslim dan Barat, (b) sarjana Barat dipengaruhi oleh pemikiran sarjana Muslim, dan (c) sarjana Barat melakukan plagiasi atas karya para sarjana Muslim.

Memang para ekonom muslim sendiri mengakui, mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filsuf yang banyak menulis masalah ekonomi. Namun, mereka tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam.

Salah seorang pemikir Barat/ahli ekonomi yang bernama Schumpeter menyebut dua kontribusi ekonom Scholastic, yaitu

penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles dan towering achievement St. Thomas Aquinas. Schumpeter hanya menulis tiga baris dalam catatan kakinya nama Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dalam kaitan proses transmisi pemikiran Aristoteles kepada St. Thomas.

Tokoh-tokoh Ekonom Muslim

Periode pertama/Fondasi (masa awal Islam- 450 H/ 1058 M). Beberapa diantara mereka adalah : Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ahmad Bin Hambal, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Mawardi.

Periode kedua (450-850 H/ 1058-1446 M) Yang termasuk pada periode ini antara lain :Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd.

Periode ketiga (850-1350 H/ 1446-1932 M). Diantara yang cukup menonjol pada masa ini adalah : Shah Waliullah, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal.

Periode Kontemporer (1930- sekarang) Pada periode ini banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh yang mumpuni dan diakui oleh banyak kalangan, beberapa diantara mereka yaitu : Muhammad Anas az-Zaqro, Khursid Ahmad, Taqyuddin an-Nabhani, Umer Chapra, Muhamad Akram Khan, Muhammad Abdul Mannan, M. Yusuf Qardhawi, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Afzalur Rahman, Hasanu Zaman, M. Syafi' Antonio, Adiwarmanto A. Karim.

Sistem ekonomi syariah awal kehadirannya di Indonesia hanya dijadikan sebagai alternatif solusi krisis moneter, namun saat ini ekonomi syariah tidak lagi hanya sekedar menjadi alternatif, tetapi ekonomi syariah menjadi solusi dalam berbagai persoalan umat manusia. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi peranan ekonomi syariah dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

“Fakta sudah berbicara, bahwa sistem ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan banyak negara di dunia, tidak hanya

merugikan tetapi juga membahayakan umat manusia. Karena sistem ekonomi konvensional, yang diuntungkan hanyalah kelompok tertentu, bukan orang banyak," jelasnya.¹⁰

Sebaliknya, menurutnya, ekonomi syariah justru membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Seperti yang terjadi saat krisis moneter 1997 silam, lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya bank syariah, mampu bertahan dengan baik. Sedangkan bank-bank konvensional yang diandalkan menjadi roda ekonomi, mengalami masa sulit.

Lebih lanjut Ma'ruf Amin mengatakan, keunggulan ekonomi syariah sudah tidak diragukan lagi. "Sudah banyak contoh keunggulan ekonomi syariah. Sayangnya, masih banyak masyarakat muslim yang belum melaksanakannya secara konsekuen," ujarnya.

Ia menjelaskan, ekonomi syariah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, antikorupsi, dan eksploitasi. Artinya, misi utamanya menegakkan nilai-nilai akhlak dalam aktivitas bisnis, baik individu, perusahaan, ataupun negara.

Senada diungkapkan Pakar Ekonomi Syariah Adiwarmanto A Karim, dibandingkan dengan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi syariah jauh lebih pesat. Meskipun faktanya, aset perbankan syariah hingga saat ini belum mencapai dua persen pada tahun 2007. Namun ia optimis, target Bank Indonesia terhadap pangsa pasar syariah sebesar lima persen di akhir tahun 2008 ini akan tercapai.¹¹

"Sebagai praktisi perbankan syariah, saya tetap optimis ekonomi syariah akan berkembang lebih baik," ungkapnya.

Bank syariah di Indonesia secara resmi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun perkembangan bank syariah tidak sepesat bank-

¹⁰ *Republika*, terbit tanggal 24 Maret 2005.

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*; (Jakarta: GIP, 2002), hlm. 37.

bank yang beroperasi secara konvensional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah diharapkan dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan industri perbankan Indonesia. Hal ini mengingat dalam Undang-Undang No. 10 tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang lebih luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya bank-bank syariah di negara lain seperti Pakistan, Mesir, Kuwait dan Malaysia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefudin, M. Amin Rais, dan lain-lain.

Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi motor penggerakannya. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui Management Development Program (MDP).

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut diatas. Akte Pendirian PT Bank

Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendiriri tersebut, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar.

Setelah lahirnya Bank Muamalat, maka selanjutnya memberi jalan yang lebar dan luas bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak semudah dan semulus yang dibayangkan. Banyak hambatan dan kendala yang menghadang.

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing Negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing Negara tersebut tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menalakan kegiatan bisnisnya.

Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang

dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negative masyarakat bahwa kata syariah hanya sekedar lipstick dalam perbankan syariah.

Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masin menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah leibh banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin dan bunga bank konvensional. Kalupun bias hanyalah pada tataran teorinya saja, sedangkan prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat kecil.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia, sebenarnya membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang di gembarkan oleh para pemimpin di negeri ini.

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2009, asset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%, adapun dalam hal perhimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2.96% dari keseluruhan bank di Indonesia.

Pangsa perbankan syariah terhadap total bank (Posisi Januari 2009)¹²

	Bank Syariah		Total bank (Triliun)
	Nominal (Triliun)	Pangsa	
Total asset	51.814	2,24%	2.508,0
Dana pihak ketiga	38,195	2,18%	1.48,8
Pembiayaan	38,201	2,96%	1.289,8

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak 5 perusahaan. Sedangkan jumlah UUS sebanyak 26 unit. Dan BPRS sebanyak 132 perusahaan.

Pada bulan Desember 2008, bank syariah yang beroperasi di Indonesia bertambah dua perusahaan. Yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi anak perusahaan Bank BUkopin dan UUS Bukopin, dan PT Bank Syariah BRI yang merupakan konversi UUS BRI yang menjadi BUS. Sebelumnya, hanya ada tiga bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syariah.

Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa faktor, seperti di bawah ini: *pertama* secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

¹² *Republika* terbit hari Rabu tanggal 18 Juli 2010

Kedua, potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, market share di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan market share industri perbankan konvensional. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan ke depan, baik pelan atau cepat, terjadi perimbangan market share di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional.

Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarakat mengenal bank syariah mulai berkembang pesat. Ketiga menjalankan kebijakan spin off dan konversi. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk memisahkan dirinya (spin off) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah spin off UUS BRI dan mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank BUkopin Syariah, ke depan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI.

Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, perbankan syariah relative mempunyai variasi produk yang beraneka ragam.

Pada tahun 2002, BI menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (*blue print*) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru tersebut:

Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien dan

terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat.

Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan pada realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.

Industri perbankan syariah di Indonesia masih menjanjikan. Setelah dua Bank Umum Syariah hadir pada tahun 2008, maka pada tahun berikutnya akan ada 5 bank umum syariah lagi yang akan meramaikan pasar perbankan di Indonesia. Demikian disampaikan Deputy Gubernur Bank Indonesia Siti Fadrijah dalam acara diskusi tentang perbankan syariah di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/11/2008). “Tahun ini BRI Syariah dan Bukopin Syariah akan menjadi Bank Umum Syariah, izinnya sudah keluar bulan lalu. Tahun depan ada 5 lagi bank yang akan dikonversi Panin-Harfa, BCA-UIC, Victoria, Maybank Indonesia dan BNI Syariah. BTN syariah belum,” urainya. Dengan tambahan-tambahan bank syariah baru tersebut, BI optimistis target aset syariah 5-10 persen pada tahun 2010 akan tercapai. Menurut Fadrijah, saat ini aset perbankan syariah Indonesia sekitar 2,2% dari seluruh aset perbankan nasional. “Aset syariah di Indonesia berkembang 30% per tahun. Kalau total aset syariah dunia saat ini sekitar US\$ 1,3 triliun. Ada sekitar 400 lembaga keuangan di dunia yang menawarkan produk syariah, termasuk sukuk,” jelas Fadrijah.

Fadjrijah menambahkan, sistem keuangan syariah memberi pondasi kokoh, *underlying*-nya riil. Untuk terus mengembangkannya, lanjut Fadjrijah, maka hal yang paling penting adalah menekankan masalah edukasi, *positioning* dan *branding* dengan slogan baru *beyond banking*.

Kini jumlah bank umum Syariah di Indonesia telah bertambah dengan telah beroperasinya kantor cabang Syariah Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, kantor-kantor cabang Syariah Bank BNI, kantor cabang Bank Jabar dan kantor cabang Bank Bukopin, di samping Bank Muamalat Indonesia dan 78 BPR Syariah yang telah ada. Jumlah ini akan bertambah lagi dengan pembukaan kantor-kantor cabang Syariah beberapa bank lainnya. Untuk memfasilitasi perbankan Syariah ini dalam mengelola dananya, bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai Pasar Uang Antar Bank Syariah, Instrumen Pasar uang Syariah yang berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi Bank Syariah dan Kliring Antar Bank Syariah.

Pada akhir tahun 2002, total aktiva dari seluruh bank Syariah nasional (tidak termasuk BPRS) adalah sebesar Rp. 4.045 miliar atau 0,36% dari total aktiva seluruh perbankan nasional. Terjadi peningkatan sebesar 48,8% dari tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar Rp. 2.918 miliar atau 0,35% dari dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun seluruh sistem perbankan. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah sebesar Rp. 3.277 miliar atau 0,80% dari jumlah penyaluran pembiayaan/ kredit seluruh sistem perbankan. Dari data diatas, harus diakui bahwa pangsa volume usaha perbankan syariah nasional masih kecil dibanding dengan perbankan nasional.

Tahun 2002 terdapat peningkatan jaringan kerja perbankan Syariah yang ditandai dengan masuknya 3 Bank umum Konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan 2 BPR Syariah

baru. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2002 terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS), 6 UUS 127 kantor bank, dan 83 BPR Syariah. Seluruh jaringan Bank Syariah tersebut telah menjangkau 20 Provinsi di Indonesia. Pada awal tahun 2003, jumlah BPRS yang beroperasi menjadi 85 bank dengan tambahan 2 BPRS baru di Jawa Timur. Sebagai industri baru, jika dilihat dari data selama tiga tahun terakhir dari tahun 1999 sampai Desember 2002, perkembangannya relatif cepat. Jika dihitung dalam persentase, peningkatan pangsa perbankan Syariah terhadap perbankan nasional yaitu aktiva 0,11% menjadi 0,36%, dana pihak ketiga (DPK) dari 0,07% menjadi 0,35% dan pembiayaan dari 0,17% menjadi 0,80%. Fungsi intermediasi perbankan Syariah juga menunjukkan kondisi yang mengembirakan.

KESIMPULAN

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang Syariah, minuman keras misalnya. Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat. Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menetapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Dari beberapa contoh kasus diatas, telah terjadi percampuran

dua faham yang sejatinya bertolak belakang namun demi kepentingan sesaat dan jangka pendek golongan tertentu. Faham kapitalisme yang jelas-jelas berbeda jauh dengan faham ekonomi syariah telah berhasil dicampuradukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengejar keuntungan materi semata. Pada prakteknya, perbankan syariah yang menganut sistem ekonomi syariah malah menerapkan sistem kaapitalisme demi memperoleh profit atau keuntungan materi yang tidak seberapa.

Namun hal ini tidak lantas membuat kita—para pelaku dan praktisi ekonomi syariah—harus tetap semangat dan optimis dalam mensyariahkan masyarakat dan memasyarakatkan syariah. Ini merupakan ladang amal bagi kita semua ketika kita berniat dan bertekad serta berjuang sepenuh tenaga menerapkan ekonomi syariah dalam bingkai mengamalkan ajaran agama Islam secara Kaffah dalam segala sendi kehidupan kita baik itu sendi ekonomi-sosial-budaya-politik-hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: GIP. 2002.
- Safra, Erwin Febrian. *Kapitalisme Ekonomi Syariah*, lihat www.eramuslim.com.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam Peluang dan Tantangan*. Jogjakarta: LPPI. 2001.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husin. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Jogjakarta: Magistra Insani. 2004.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP. 2000.
- Danupranata, Gita. *Ekonomi Islam*. Jogjakarta: UPFE-UMY. 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Usman, Antoni Nizar dan Veithzal Rivai. *Islamic Economics & Finance: Ekonomi & Keuangan Islam bukan alternatif tetapi solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Ash-Shadr, Syahid Muhamad Baqir. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Putaka Zahra. 2008.
- Antonio, Muhamad Syafii. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: GIP. 2001.